**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perusahaan. Prosedur penting dimiliki bagi bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Prosedur dapat menjadi pedoman bagi suatu perusahaan dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Prosedur tidak hanya melibatan aspek *financial* saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki peran penting. Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2013:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

MenurutRudi M Tambunan (2013:84) Prosedur adalah sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang yang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standart dan sistematis.

Menurut Ardiyos (2011:73) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Menurut Irra Crisyanti Dewi (2011:43) Prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Menurut M. Nafarin (2009) “Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling beekaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan terjadi berulang-ulang.

**2.1.1 Karakteristik Prosedur**

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013) diantaranya adalah:

1. Prosedur Menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Dengan adanya prosedur, suatu organisasi dapat tercapai tujuannya karena melibatkan beberapa orang dalam melakukan kegiatan operasional organisasinya dan menggunakan suatu penanganan segala kegiatan yang dilakukan organisasi.
3. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
4. Pengawasan atas kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.Selain itu, biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diatur seminimal mungkin karena yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
5. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
6. Dalam suatu prosedur yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan segala kegiatannya, biasanya prosedur menunjukan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dari rangkaian tindakan tersebut dilakukan seragam.
7. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
8. Penepatan keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para bawahannya untuk menjalankan prosedur kegiatan yang sudah ada.
9. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.
10. Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hambatan yang akan dihadapi oleh pelaksana kecil kemungkinan akan terjadi. Hal ini menyebabkan ketetapan waktu dalam pelaksana kegiatan sehingga tujuan organisasi yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan cepat.

**2.1.2 Manfaat Prosedur**

Beberapa Manfaat prosedur menurut Mulyadi (2013) diantaranya adalah :

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelasdan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

**2.2 Pengertian Pensiun**

Pemberian pensiun kepda karyawan sebagai satu aspek memanfaatkan pegawai dengan tujuan untuk memperoleh efisiensi kerja yang tinggi dari setiap karyawan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Pensiun Pegawai No. 20 Tahun 1952, bahwa yang dapat dipensiunkan adalah yang sudah tua dan yang tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun karena sakit.

Pada awalnya program pensiun ini sebenarnya dimaksudkan bagi

pegawai pemerintah, pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan

kemerdekaan, selanjutnya untuk lebih meningkatkan motivasi dan

ketenangan kerja dalam rangka peningkatan produktifitas serta untuk

memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan

program pensiun sesuai dengan fungsinya, pemerintah telah mengeluarkan

Pensiun. adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah

bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun biasanya dalam hal

ini ditentukan dalam bentuk uang yang besar tergantung dari peraturan dan

ketentuan suatu perusahaa

Menurut Kasmir (2008) Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada seba-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Menurut PT. Taspen (Persero) (2007) Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Dasar penyelenggara Program Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda pegawai.

Menurut Totok Budisantoso (2014) Pensiun adalah seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda atau duda peserta.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah hak yang diterima oleh seseorang saat sudah memasuki usia tidak produktif atas semua jasa yang telah diberikan selama ia bekerja sampai memasuki usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda atau duda peserta atau seba-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Secara umum jenis pensiun berdasarkan usia yang dapat dipilih oleh kryawan yang akan menghadapi pensiun antaralai :

1. Pensiun Normal

Pensiun Normal adalah pensiun yang diberikan untuk karyawan yng usianya telah mencapai masa pensiun yang diteapkan perusahaan. Peserta yang pensiun pada usia normal atau setelahnya,berhak atas manfaat pensiun berlku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun.

Usia pensiun normal ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditatapkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Usia pensiunnormal biasanya adalah 55 tahun. Namun ada juga yang memberikan pensiun setelah masa bakti tertentu, meski belum menginjak usia pensiun normal.

1. Pensiun Dipercepat

Pensiun dipercepat merupakan jenis pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya ada pengurangan peawai diperusahaan tersebut.

Manfaat Pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia normal.

Jenis pensiun ini memungkinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapi usia pensiun normalnya. Namun biasanya wajib ada alasan jelas untuk mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar masa pensiunnya dipercepat.

Peraturan Dana Pensiun mengungkapkan bahwa karyawan diperbolehkan untuk pensiun lebih bawal daripada usia pensiun normalnya dengan ketentuan dan persyaratan khusus setelah mencapai usua tersebut, misalnya 50 tahun. Selain itu, akan dilihat juga pemenuhan masa kerja minimum atau jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan karyawan berhenti bekerja.

1. Pensiun Ditunda

Pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampaai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

1. Pensiun Cacat

Pensiun Cacat adalah pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada suau perusahaan.

Pensiun cacat tidak berhubungan dengan usia karyawan, dan akan diberikan apabila karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lgi cakap atau mampu melaksnakan pekerjaannya.

**2.2.1 Pengertian Dana Pensiun**

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

Menurut Kasmir (2014:287) Dana pensiun adalah dana yang dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Menurut Irham Fahmi (2014) Dana Pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dan membiayai masa-masa pensiun.

Menurut Ktut Silviana (2009) “Dana pensiun adalah instrument keuangan yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun”.

Menurut Frederic S.Mishkin (2010) “Dana pensiun adalah perantara keuangan yang memperoleh dana pada interval berkala berdasarkan kontrak”.

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal (2010) Dana Pensiun adalah sekumpuln asset yang dikelola dn dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manft pensiun, yitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalm ketentuan yng menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi dana pensiun adalah suatu lembaga, instrument keuangan atau perantara keuangan yang berbadan hukum yang berdiri sendiri yang terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi menjalankan dana pensiun dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan yang telah memasuki uisa pensiun.

**2.2.2 Pengertian Perusahaan Dana Pensiun**

Menurut Kasmir (2008) Perusahaan Dana Pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang di pungut dari para karyawaan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak.

Seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang pajak penghasilan yang berbunyi :

“Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetuji Menteri Keuangan, baik yang di bayar oleh Pemberi Kerja maupun oleh Karyawan dan Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk obje

**2.2.3 Tujuan Dana Pensiun**

Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara Pemberi kerja dengan karyawannya sendiri, jika tiga pihak yaitu Pemberi Kerja, Karyawan, dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun, dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan sendiri.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut.
2. Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
3. Memberikan rasa aman segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :

1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah:

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

**2.2.4** **Fungsi Dana Pensiun**

1. Asuransi

Bermanfaat bagi peserta yang sebelum memasuki usia pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia. Ahli waris dari peserta diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

1. Tabungan

Dana pensiun berfungsi menghimpun iuran peserta baik dari dari peserta itu sendiri ataupun pemberi kerja. Bentuknya seperti tabungan yang dapat dilihat peserta dari dana pensiun setiap bulannya.

1. Pensiun

Fungsi inilah yang menjawab para pekerja ketika mencapai usia pensiun. Peserta yang mengikuti program dari dana pensiun akan memberikan iuran baik dari pribadi dan pemberi kerja. Seluruh himpunan iuran tersebut dan hasil pengelolaannya akan dibayarkan kepada pensiunan sejak bulan pertama masa pensiun hingga pensiunan wafat. Bahkan untuk pensiunan PNS, setelah wafat pun, isteri atau suami yang ditinggalkan juga masih mendapat mnfat dari fungsi ketiga ini.

**2.2.5 Jenis-Jenis Dana Pensiun**

Jenis Dana Pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selau pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun jenis ini di sediakan langsung oleh pemberi kerja, pendirian DPPK harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

Pendirinya adalah perorangan atau institusi yang mempekerjakan karyawan dan didirikan semata untuk karyawannya sendiri atau karyawan mitra pendirinya. Mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri, untuk kepentingan sebagian tau seluruh karyawannya. Pemberi kerja yang belum mendirikan dana pensiun bagi seluruh karyawannya dapat menjadi mitra pendiri dana pensiun yang telah berdiri. Dana pensiun yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan dana pensiun lain. Iuran Dana Pemberi Kerja (DPPK) berupa iuran pemberi kerja daan peserta, atau iuran pemberi kerja saja. Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi yang di peroleh harus disetor kepada dana pensiun. Dalam peraturan dana pensiun menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja merupakan wajib pungut iuran yang dipungut setiap bulan.

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun kerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya.

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini sesuai dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat di pilih tersebut adalah :

1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.
2. Mengikuti program pensiun yang di selenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lainnya.
3. Bergabung dengan dan pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain.
4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya.

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari menteri keuangan (DPLK).

Menurut ketentuan diatas program dana pensiun yang dapat dijalankan adalah :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Merupakan Program pensiun yang besarnya mnfaat pensiun diteapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Besarnya iuran pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.PPMP besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaraan manfaat pensiun. Kelebihan dan Kekurangan program ini yaitu :

1. Kelebihan
2. Besar manfaat pensiun mudah dihitung
3. Lebih memberikan kepastian kepada peserta
4. Lebih mudah memudahkan penghargaan untuk masa kerja masa lalu
5. Kekurangan
6. Beban biaya mudah berfluktuasi
7. Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan
8. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran diranggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Jadi sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Kekurangan dan kelebihan program ini yaaitu :

1. Kelebihan
2. Beban biaya stabil dan mudah di perkirakan
3. Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan
4. Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta
5. Kekurangan
6. Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan
7. Lebih sulit memeperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau

**2.2.6 Asas-Asas Dana Pensiun**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 pembentukan dana pensiun dan penyelenggaran program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.
2. Asas ini di dukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun, dan di urus serta di kelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terrlindungi dari hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.
3. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.
4. Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.
5. Asas pembinaan dan pengawasan.
6. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memnuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antaralain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.
7. Asas penundaan manfaat.
8. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengahruskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
9. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.
10. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk dana pensiunmerupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus di dasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat dana pensiun di bubarkan.

Melalui asas-asas yang terkandung dalam undang-undang tentang dana pensiun tersebut, diupayakan untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri, merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya dalam hal datangnya kejadian yang tidak diinginkan baik karena kematian maupun karena cacat, dengan membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

**2.2.7 Norma Dana Pensiun**

Norma Dana Pensiun adalah adalah aturan-aturan yang ditentukan dalam melaksanakan program pensiun agar pihak peserta dana pensiun mendapatkan jaminan atas masa depannya setelah memasuki masa pensiun. Aturan-aturan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Besarnya Manfaat Pensiun

Besarnya Manfaat Pensiun untuk peserta dan keluarganya didasarkan pada himpunan iuran cadangan wajib dari masa kepesertaan, ditambah bonus dari cadangan bonus untuk dan atas nama peserta.

1. Besarnya Uang Pertanggungan

Uang Pertanggungan diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia, atau cacat sebelum memasuki usia pensiun, dengan perhitungan berdasarkan dana yang seharusnya terkumpul hingga masa pensiun.

1. Nilai tunai peserta lebih dari tiga tahun

Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan tiga tahun, hanya didasarkan pada himpunan iuran itu sendiri ditambah bonus dari cadangan bonus.

1. Nilai tunai peserta lebih dari tiga tahun

Bagi peserta yang berhenti setelah tiga tahun, perhitungan nilai tunai diasarkan pada total iuran ditambah bonus dan cadangan bonus.

1. Penerima manfaat pensiun

Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan, dan nilai tunai ditujukan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun.

**2.3 Pengertian Klaim**

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnnya.

**2.3.1 Prosedur Klaim**

1. Mengisi formulir

Peserta pensiun akan diberikan beberapa lembar formulir untuk diisi, yaitu :

1. SP4A (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Pertama)model formulir A , terdapat pada lampiranke 5
2. Mengis SPTB (Surat Pengesahan Bukti Diri), terdapat pada lampiran ke 6
3. Melampirkan

Setelah mengisi formulir yang diberikan, para peserta pensiun diwajibkan mengembalikan formulir tersebut dengan melampirkan :

1. Asli tembusan SK pensiun ber-pas foto
2. Asli dan lembar II SKPP definitif dari pemda
3. Fotocopy SK capeg dilegalisir instansi
4. Fotocopy kartu pegawai dan KPT ( Kartu Peserta Taspen)
5. Pas foto pemohon terbaru ukuran 3x4 cm, 3 (tiga) lembar
6. Pas foto isteri/suami terbaru ukuran 3x4 cm, 1 (satu) lembar
7. Asli surat keterangan masih sekolah/ kuliah terbaru untuk anak berusia 21-25 tahun
8. Fotocopy pemohon
9. Surat keterangan penghasilan apabila istri/ suami pegawai negeri/ pensiunan
10. Fotocopy nomor rekening bank atas nama sendiri sesuai pensiun apabila pembayaran melaui bank.
11. Mebawa SK asli pensiun

Peserta pensiun wajib membawa SK asli pensiun dari instansi tempat dia bekerjasebgi bukti otentik bahwa yang bersangkutan memang benar-

benar telah pensiun.

1. Pengajuan berkas rangkap 2 (dua)

Berkas – berkas yang telah dilengkapi wajib dibuat rangkap 2 (dua) sebagai dokumentasi bagi pihak peserta yang bersangkutan maupun bagi pihak PT. Taspen (Persero).

setelah peserta melengkapi dolumen-dokumen tersebut, maka peserta pensiun dapat langsung mengambil dana pensiunnya dengan cara :

1. Menuju bagian *Customer Service*, karena pada bagian ini kelengkapan dokumen akan diperiksa dan diteliti, selanjutnya akan dilakukan rekam data, setelah itu baru dilakukan perhitungan kemudian diserahkan ke bagian verifikasi.
2. Pada bagian verifikasi, berkas yang ada kembali diperiksa keabsahannya, jika sudah sesuai maka berkas tersebut langsung diserahkan kebagian otorisator.
3. Setelah ditandatangani maka percetakan voucher pembayaran dapat dilakukan.
4. Voucher yang telah dicetak akan ditanda tangani pada bagian pengesahan.
5. Setelah disahkan voucher tersebut diberikan kepada bagian kasir, selanjutnya akan dibayakan kepada peserta pensiun.

**2.3.2 Peserta Pensiun**

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Pejabat Negara
3. Penerima Pensiun TNI/POLRI yang pensiun sebelum 1 April 1989
4. Penerima Tunjangan Veteran RI
5. Penerima Uang Tunggu
6. Penerima Pensiun PT. KAI
7. Penerima Tunjangan Dana Kehormatan

**2.3.3 Kewajiban Peserta**

1. Membayar Iuran 4,75% dari penghasilan perbulan gaji pokok selama masa aktif.
2. Menyampaikan perubahan data apabila
3. Isteri/Suami meninggal atau cerai/ menikah lagi
4. Anak tertunjang meninggal dunia / nikah / bekerja / dewasa tidak sekolah
5. Pindah kantor bayar pensiun / domisili
6. Menyampaikan data Surat Pengesahan Tanda Bukti diri (SPTB) setiap tahun ganjil
7. berkewajiban untuk menaati Peraturan Dana pensiun

Tanggung jawab Peserta :

Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepegawaian.

**2.3.4 Hak Peserta**

Peserta berhak untuk :

1. Mendapatkan Manfaat Pensiun Normal atau Mnafaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda
2. Menerima pengembalian atas iuran peserta dan hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus, bagi peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
3. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri Dewan Pengawas dan Pengurus.

**2.3.5 Tata Cara Pengajuan Klaim**

1. Pengajuan Klaim dapat dilakukan secara langsung pada Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Cabang (KC) diseluruh indonesia.
2. Pengajuan klaim dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui surat menyurat.
3. Pengajuan klaim dapat dilakukan dilakukan atau diakses secara online (e-klaim) melalui website, khusus untuk pembayaran pensiun pertama.
4. Pengajuan Klaim dapat dilkukan melalui Mitra Bayar *(Office Chanelling*).